

TESIS

**PRAKTIK *SELF-PREFERENCING* OLEH PLATFORM
DIGITAL SEBAGAI PENYALAHGUNAAN POSISI
DOMINAN (PERBANDINGAN PRAKTIK HUKUM
INDONESIA DAN JERMAN)**



**Oleh
NUR KHALISA KARIMA
NIM. 2420215320008**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**PRAKTIK *SELF-PREFERENCING* OLEH PLATFORM
DIGITAL SEBAGAI PENYALAHGUNAAN POSISI
DOMINAN (PERBANDINGAN PRAKTIK HUKUM
INDONESIA DAN JERMAN)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
NUR KHALISA KARIMA
NIM. 2420215320008**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judul Tesis : PRAKTIK *SELF-PREFERENCING* OLEH
PLATFORM DIGITAL SEBAGAI
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN
(PERBANDINGAN PRAKTIK HUKUM
INDONESIA DAN JERMAN)**

**Nama : Nur Khalisa Karima
NIM : 2420215320008**

Disetujui, Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



**Dr. MUHAMMAD YUSMAN, S.H., M.H.
NIP. 199004242022031006**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 15 Juli 2026**

Pembimbing Utama



**Dr. MUHAMMAD YUSMAN, S.H., M.H.
NIP. 199004242022031006**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis Ini Telah
Dipertahankan Didepan
Sidang Panitia Penguji
Tesis Pada Tanggal 9
Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Saprudin, S.H.,LL.M
Sekretaris	: Lena Hanifah, S.H., LL. M., Ph.d.
Anggota (Pembimbing)	: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Khalisa Karima
NIM : 2420215320008
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Nur Khalisa Karima

NIM. 2420215320008

KARIMA, NUR KHALISA KARIMA. 2026. PRAKTIK *SELF-PREFERENCING* OLEH PLATFORM DIGITAL SEBAGAI PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN (PERBANDINGAN PRAKTIK HUKUM INDONESIA DAN JERMAN). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama Dr. MUHAMMAD YUSMAN, S.H., M.H.. 100 halaman.

RINGKASAN

Praktik *self-preferencing* oleh platform digital sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia dan Jerman. *Self-preferencing* merupakan praktik ketika platform digital memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap produk atau layanan miliknya sendiri dibandingkan produk atau layanan pesaing yang menggunakan platform tersebut. Praktik ini banyak ditemukan pada pasar digital karena platform tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang bersaing dalam pasar yang sama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur praktik *self-preferencing* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penegakan hukum terhadap perilaku anti-persaingan yang dilakukan oleh platform digital. Sebaliknya, Jerman telah mengembangkan instrumen hukum yang lebih adaptif melalui Pasal 19a *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) yang memberikan kewenangan kepada *Bundeskartellamt* untuk mengawasi dan melakukan intervensi terhadap perusahaan digital yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana bentuk *self-preferencing* sebagai penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Jerman; dan (2) bagaimana efektivitas pengaturan Indonesia dan Jerman dalam menangani praktik *self-preferencing*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self-preferencing* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan karena memungkinkan platform digital mengutamakan produk atau layanannya sendiri melalui manipulasi peringkat pencarian, pengutamaan layanan internal, penggunaan data pelaku usaha lain, dan berbagai bentuk perlakuan diskriminatif lainnya. Praktik tersebut berpotensi menghambat akses pasar, mengurangi persaingan, serta merugikan pelaku usaha yang bergantung pada platform digital. Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan praktik *self-preferencing* masih bergantung pada interpretasi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Sementara itu, Jerman telah mengembangkan pendekatan yang lebih progresif melalui

Pasal 19a GWB yang memungkinkan Bundeskartellamt melakukan intervensi secara preventif terhadap platform digital sebelum timbul kerugian nyata terhadap persaingan usaha. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa efektivitas pengaturan hukum persaingan usaha Indonesia dalam menangani praktik *self-preferencing* masih lebih rendah dibandingkan dengan Jerman karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia melalui pengaturan khusus mengenai *self-preferencing*, penguatan kewenangan KPPU, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

KARIMA, NUR KHALISA. 2026. PRAKTIK *SELF-PREFERENCING* OLEH PLATFORM DIGITAL SEBAGAI PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN (PERBANDINGAN PRAKTIK HUKUM INDONESIA DAN JERMAN). Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. MUHAMMAD YUSMAN, S.H., M.H.. 100 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : *self-preferencing*, posisi dominan, platform digital, hukum persaingan usaha, Indonesia, Jerman.

Praktik *self-preferencing* merupakan perilaku platform digital yang memberikan perlakuan istimewa terhadap produk atau layanan miliknya sendiri dibandingkan produk atau layanan pesaing yang menggunakan platform yang sama. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, praktik ini berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan posisi dominan karena dapat menghambat akses pasar, menurunkan tingkat persaingan, dan merugikan pelaku usaha lain. Di Indonesia, praktik *self-preferencing* belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga penanganannya masih bergantung pada interpretasi ketentuan penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 25. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *self-preferencing* sebagai penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Jerman serta membandingkan efektivitas pengaturan kedua negara dalam menangani praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *self-preferencing* merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh platform digital yang memiliki peran ganda sebagai penyedia layanan sekaligus pelaku usaha yang bersaing dalam ekosistem yang sama. Bentuk praktik tersebut antara lain manipulasi hasil pencarian, pemberian peringkat yang mengutamakan produk sendiri, penggunaan data pihak ketiga secara eksploitatif, dan pemberian akses yang lebih menguntungkan terhadap layanan milik platform. Di Indonesia, praktik *self-preferencing* belum diatur secara khusus sehingga penegakannya masih bergantung pada penerapan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebaliknya, Jerman telah mengatur praktik tersebut secara lebih progresif melalui Pasal 19a *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)* yang memberikan kewenangan kepada Bundeskartellamt untuk melakukan intervensi preventif terhadap perusahaan digital yang memiliki signifikansi utama terhadap persaingan lintas pasar.

Efektivitas pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menangani praktik *self-preferencing* masih tergolong rendah dibandingkan dengan Jerman. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur larangan *self-preferencing*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Sementara itu, Jerman telah menerapkan pendekatan preventif melalui Pasal 19a GWB yang memungkinkan intervensi dini terhadap platform digital sebelum terjadinya kerugian nyata terhadap persaingan. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi hukum persaingan usaha dengan mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan terhadap platform digital.

KARIMA, NUR KHALISA. 2026 . *Self-Preferencing by Digital Platforms as an Abuse of Dominant Position (A Comparative Analysis of Indonesia and Germany)* . Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor **Dr. MUHAMMAD YUSMAN, S.H., M.H. 100 page.**

ABSTRACT

Keywords: self-preferencing, dominant position, digital platform, antitrust law Indonesia, Germany.

Self-preferencing is a practice by digital platforms that gives preferential treatment to their own products or services over those of competitors using the same platform. From a competition law perspective, this practice has the potential to constitute an abuse of a dominant position because it can hinder market access, reduce competition, and harm other businesses. In Indonesia, the practice of self-preferencing is not explicitly regulated under Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition; consequently, its regulation still depends on the interpretation of the provisions regarding the abuse of a dominant position in Article 25. This study aims to analyze the form of self-preferencing as an abuse of a dominant position under Indonesian and German competition law and to compare the effectiveness of the regulatory frameworks in both countries in addressing this practice. This study is a normative legal study employing the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative law approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed prescriptively.

Research findings indicate that self-preferencing is a form of abuse of a dominant position by digital platforms that play a dual role as both service providers and competing businesses within the same ecosystem. Examples of such practices include manipulating search results, prioritizing their own products in rankings, the exploitative use of third-party data, and granting more favorable access to the platform's own services. In Indonesia, self-preferencing practices have not yet been specifically regulated, so enforcement still relies on the application of Article 25 of Law No. 5 of 1999. In contrast, Germany has regulated these practices more progressively through Section 19a of the Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), which grants the Bundeskartellamt the authority to take preventive action against digital companies that have significant market-spanning competitive influence.

The effectiveness of Indonesia's competition law in addressing self-preferencing practices remains relatively low compared to Germany. This is due to the absence of regulations that explicitly prohibit self-preferencing, which creates legal uncertainty and limits enforcement. Meanwhile, Germany has implemented a preventive approach through Section 19a of the GWB, which allows for early intervention against digital platforms before actual harm to competition occurs. Therefore, Indonesia needs to update its competition law regulations by adopting an approach that is more adaptive to developments in the digital economy in order to enhance legal certainty and the effectiveness of oversight of digital platforms.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata- Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul **“PRAKTIK *SELF-PREFERENCING* OLEH PLATFORM DIGITAL SEBAGAI PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN (PERBANDINGAN PRAKTIK HUKUM INDONESIA DAN JERMAN)”** Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yakni Bapak H. Ikhwanul Karim dan Ibu Hj. Mahrita Mahdalena dan kepada Paman saya Agus Muslim (adik bapak) serta Adik saya Nur Zaira Karima yang turut mendukung dalam pembuatan tesis ini,

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam

kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini hingga akhir;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar memberikan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran, masukan dan arahan dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M dan Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.d. Selaku penguji Tesis yang telah berkenan memberikan waktu, saran, masukan dan arahan pada Penelitian Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum;
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Kepada seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini.

7. Kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Magister Hukum angkatan 2024 yang telah memberikan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada yang terkasih Orang tua penulis yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Allah SWT agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihakpihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis Ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Hormat Penulis

Nur Khalisa Karima

NIM. 2420215320008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI HALAMAN	
PERNYATAAN	
RINGKASAN ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	26
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	33
BAB II.....	34
BENTUK <i>SELF-PREFERENCING</i> SEBAGAI PENYALAHGUNAAN	
POSISI DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA	
INDONESIA DAN JERMAN	
A. Konsep Dasar <i>Self-Preferencing</i> dalam Pasar Digital.....	34
B. Pengaturan dan Praktik <i>Self-Preferencing</i> di Jerman.....	41
C. Perbandingan Bentuk <i>Self-Preferencing</i> Indonesia dan Jerman	45
BAB III	57
EFEKTIVITAS PENGATURAN INDONESIA DAN JERMAN DALAM	
MENANGANI <i>SELF-PREFERENCING</i>	
A. Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	57
B. Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Jerman	70
BAB IV.....	98
PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR	
RIWAYAT HIDUP	

